



**PUTUSAN**

**Nomor 311/PID/2021/PT MKS**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Muh. Arif Hidayat Alias Yayat Bin Sabri Bahri;**
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN Graha Fuad Arafah Kelurahan Bintarore  
Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Han 08/I/Res1.6/2021/Reskrim tertanggal 28 Januari 2021;

Terdakwa Muh. Arif Hidayat Alias Yayat Bin Sabri Bahri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
  8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak, tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021 ;
  9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak, tanggal 02 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



PENGADILAN TINGGI tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Mei 2021, Nomor 311/PID/2021/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 24 Mei 2021, Nomor 311/PID/2021/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2020/PN Blk beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-22/P.4.22/Eoh.2/03/2021 tanggal 08 April 2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI** (DPO), lelaki **RESKY** (DPO), saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah), lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** berada di Jl. Muh. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo hingga sekitar jam 22.30 wita. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA**



**Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** pergi meninggalkan tempat minum minuman keras jenis ballo dengan mengendarai unit sepeda motor mengelilingi Kota Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** tiba di jalur dua Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di penjual martabak di depan Bank Mandiri untuk menyaksikan balapan liar ;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membubarkan balapan liar yang sedang berlangsung di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan setelah melihat apa yang di lakukan oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, saat itu saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** melihat terdakwa mengambil busur milik saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lalu diselipkan di celananya, sedangkan lelaki **DANDI** menyelipkan sebilah badik beserta sarung / tempatnya dipinggang kirinya, sedangkan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** membawa sebilah parang bersama dengan sarung / tempatnya, lalu kemudian saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** beboncengan dengan terdakwa dari penjual martabak yang berada didekat Bank Mandiri Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Sam ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ke tempat kejadian perkara, sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAIFUL Alias PORDOS Bin MUHAJIR** beboncengan dengan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** dan lelaki **RESKI** beboncengan dengan lelaki **DANDI** menuju ke arah pertamina baru yang belum beroperasi yang beralamat di Jl Sam ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mengejar saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** ;
- Kemudian pada saat saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** terkejar oleh lelaki **DANDI** yang saat itu berlari ke arah Alfa Midi yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Kel, Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebelum pertamina baru yang belum beroperasi, saat itu lelaki **DANDI** mengejar sambil menendang dan memukul saksi **AKBAR Bin H.**



**JUMADING** secara bersamaan namun saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** masih sempat menangkapnya, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** yang datang mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sambil mencabut sebilah parang lalu kemudian mengayunkan parangnya tersebut dari samping dan berhasil mengenai telinga kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, lalu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah kepala saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun saat itu saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat menghindar namun ujung dari bilah parang tebasan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** masih mengenai pipi kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu terdakwa mengarahkan busurnya yang sudah membenteng ke belakang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** setelah itu terdakwa melepaskan anak busurnya dan berhasil mengenai pinggang belakang bagian kanan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** bermaksud untuk kembali memerangi saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun tindakannya tersebut masih sempat dihalangi oleh saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM**, namun saat itu lelaki **DANDI** yang saat itu memegang sebilah badik yang sudah terhunus mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** lalu kemudian melakukan pemukulan dan menendang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kaki dan tangannya namun masih ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** kemudian lelaki **DANDI** kembali mencoba untuk menikamnya secara berulang kali namun masih bisa ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sehingga tikaman terakhir lelaki **DANDI** ke arah badan bagian depannya, sempat bilah badiknya tersebut dipegang oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu lelaki **DANDI** dan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat saling tarik menarik badik tersebut, namun lelaki **DANDI** bisa kembali merebut badiknya tersebut ;

- Sesuai Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor : R.03/Ver/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh **dr. SAMUEL SAMPETODING, SpB-KBD** dokter



spesialis bedah pada Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia dengan hasil sebagai berikut ;

- tampak luka pada telinga kiri yang sudah dijahit;
- tampak vulnus laceratum pada digiti II dan IV manus dextra;
- Tampak multiple vulnus laceratum pada digiti II Manus sinistra yang belum terjahit ;
- Tampak corpus alienum berupa panah tertancap pada flank dextra ;

**Kesimpulan** : Luka pada Flank Dextra akibat benda tajam ( anak panah / busur);

- Luka pada telinga kiri akibat trauma benda tajam;
- Multiple luka pada digiti manus (D) dan (S) akibat trauma benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP**;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI** (DPO), lelaki **RESKY** (DPO), saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah), lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** berada di Jl. Muh. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sedang mengonsumsi minuman keras jenis ballo hingga sekitar jam 22.30 wita. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA**





**Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** pergi meninggalkan tempat minum minuman keras jenis ballo dengan mengendarai unit sepeda motor mengelilingi Kota Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** tiba di jalur dua Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di penjual martabak di depan Bank Mandiri untuk menyaksikan balapan liar;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membubarkan balapan liar yang sedang berlangsung di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan setelah melihat apa yang di lakukan oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, saat itu saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** melihat terdakwa mengambil busur milik saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lalu diselipkan di celananya, sedangkan lelaki **DANDI** menyelipkan sebilah badik beserta sarung / tempatnya dipinggang kirinya, sedangkan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** membawa sebilah parang bersama dengan sarung / tempatnya, lalu kemudian saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** beboncengan dengan terdakwa dari penjual martabak yang berada didekat Bank Mandiri Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Sam ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ke tempat kejadian perkara, sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAIFUL Alias PORDOS Bin MUHAJIR** beboncengan dengan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** dan lelaki **RESKI** beboncengan dengan lelaki **DANDI** menuju ke arah pertamina baru yang belum beroperasi yang beralamat di Jl Sam ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mengejar saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** ;
- Kemudian pada saat saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** terkejar oleh lelaki **DANDI** yang saat itu berlari ke arah Alfa Midi yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Kel, Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebelum pertamina baru yang belum beroperasi, saat itu lelaki **DANDI** mengejar sambil menendang dan memukul saksi **AKBAR Bin H.**



**JUMADING** secara bersamaan namun saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** masih sempat menangkapnya, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** yang datang mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sambil mencabut sebilah parang lalu kemudian mengayunkan parangnya tersebut dari samping dan berhasil mengenai telinga kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, lalu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah kepala saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun saat itu saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat menghindar namun ujung dari bilah parang tebasan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** masih mengenai pipi kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu terdakwa mengarahkan busurnya yang sudah membentang ke belakang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** setelah itu terdakwa melepaskan anak busurnya dan berhasil mengenai pinggang belakang bagian kanan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** bermaksud untuk kembali memerangi saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun tindakannya tersebut masih sempat dihalangi oleh saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM**, namun saat itu lelaki **DANDI** yang saat itu memegang sebilah badik yang sudah terhunus mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** lalu kemudian melakukan pemukulan dan menendang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kaki dan tangannya namun masih ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** kemudian lelaki **DANDI** kembali mencoba untuk menikamnya secara berulang kali namun masih bisa ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sehingga tikaman terakhir lelaki **DANDI** ke arah badan bagian depannya, sempat bilah badiknya tersebut dipegang oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu lelaki **DANDI** dan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat saling tarik menarik badik tersebut, namun lelaki **DANDI** bisa kembali merebut badiknya tersebut ;

- Sesuai Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor : R.03/Ver/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh **dr. SAMUEL SAMPETODING, SpB-KBD** dokter



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesialis bedah pada Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia dengan hasil sebagai berikut ;

- tampak luka pada telinga kiri yang sudah dijahit;
- tampak valnus laceratum pada digiti II dan IV manus dextra;
- Tampak multiple vulnus laceratum pada digiti II Manus sinistra yang belum terjahit ;
- Tampak corpus alienum berupa panah tertancap pada flank dextra;

## Kesimpulan:

- Luka pada Flank Dextra akibat benda tajam ( anak panah / busur);
- Luka pada telinga kiri akibat trauma benda tajam;
- Multiple luka pada digiti manus (D) dan (S) akibat trauma benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP**;

**ATAU**

**KETIGA:**

Bahwa terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**", perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI (DPO)**, lelaki **RESKY (DPO)**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah), lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** berada di Jl. Muh. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo hingga sekitar jam 22.30 wita. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 311/PID/2021/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





**RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA** Alias **IDIL Bin CANDRA HALIM** pergi meninggalkan tempat minum minuman keras jenis ballo dengan mengendarai unit sepeda motor mengelilingi Kota Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA** Alias **IDIL Bin CANDRA HALIM** tiba di jalur dua Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di penjual martabak di depan Bank Mandiri untuk menyaksikan balapan liar ;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membubarkan balapan liar yang sedang berlangsung di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan setelah melihat apa yang di lakukan oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, saat itu saksi **MUHAMMAD AGDAFIL** Alias **DAPIL Bin MUH. AMIR** melihat terdakwa mengambil busur milik saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lalu diselipkan di celananya, sedangkan lelaki **DANDI** menyelipkan sebilah badik beserta sarung / tempatnya dipinggang kirinya, sedangkan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA Bin AMIRUDDIN** membawa sebilah parang bersama dengan sarung / tempatnya, lalu kemudian saksi **MUHAMMAD AGDAFIL** Alias **DAPIL Bin MUH. AMIR** beboncengan dengan terdakwa dari penjual martabak yang berada didekat Bank Mandiri Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Sam ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ke tempat kejadian perkara, sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAIFUL** Alias **PORDOS Bin MUHAJIR** beboncengan dengan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA Bin AMIRUDDIN** dan lelaki **RESKI** beboncengan dengan lelaki **DANDI** menuju ke arah pertamina baru yang belum beroperasi yang beralamat di Jl Sam ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mengejar saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** ;
- Kemudian pada saat saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** terkejar oleh lelaki **DANDI** yang saat itu berlari ke arah Alfa Midi yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Kel, Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebelum pertamina baru yang belum beroperasi, saat itu lelaki **DANDI**



mengejar sambil menendang dan memukul saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** secara bersamaan namun saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** masih sempat menangkisnya, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** yang datang mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sambil mencabut sebilah parang lalu kemudian mengayunkan parangnya tersebut dari samping dan berhasil mengenai telinga kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, lalu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah kepala saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun saat itu saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat menghindari namun ujung dari bilah parang tebasan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** masih mengenai pipi kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu terdakwa mengarahkan busurnya yang sudah membentang ke belakang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** setelah itu terdakwa melepaskan anak busurnya dan berhasil mengenai pinggang belakang bagian kanan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** bermaksud untuk kembali memerangi saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun tindakannya tersebut masih sempat dihalangi oleh saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM**, namun saat itu lelaki **DANDI** yang saat itu memegang sebilah badik yang sudah terhunus mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** lalu kemudian melakukan pemukulan dan menendang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kaki dan tangannya namun masih ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** kemudian lelaki **DANDI** kembali mencoba untuk menikamnya secara berulang kali namun masih bisa ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sehingga tikaman terakhir lelaki **DANDI** ke arah badan bagian depannya, sempat bilah badiknya tersebut dipegang oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu lelaki **DANDI** dan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat saling tarik menarik badik tersebut, namun lelaki **DANDI** bisa kembali merebut badiknya tersebut;

- Sesuai Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor : R.03/Ver/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh **dr. SAMUEL SAMPETODING, SpB-KBD** dokter



spesialis bedah pada Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia dengan hasil sebagai berikut ;

- tampak luka pada telinga kiri yang sudah dijahit;
- tampak vulnus laceratum pada digiti II dan IV manus dextra;
- Tampak multiple vulnus laceratum pada digiti II Manus sinistra yang belum terjahit ;
- Tampak corpus alienum berupa panah tertancap pada flank dextra ;

**Kesimpulan:**

- Luka pada Flank Dextra akibat benda tajam ( anak panah / busur);
- Luka pada telinga kiri akibat trauma benda tajam;
- Multiple luka pada digiti manus (D) dan (S) akibat trauma benda tajam dan tumpul.;

Perbuatan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 170 ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEEMPAT:**

Bahwa terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Barang siapa turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI** (DPO), lelaki **RESKY** (DPO), saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah), lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** berada di Jl. Muh. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sedang mengonsumsi minuman keras jenis ballo hingga sekitar jam 22.30 wita. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin**



**CANDRA HALIM** pergi meninggalkan tempat minum minuman keras jenis ballo dengan mengendarai unit sepeda motor mengelilingi Kota Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA** Bin **AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA** Alias **IDIL** Bin **CANDRA HALIM** tiba di jalur dua Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di penjual martabak di depan Bank Mandiri untuk menyaksikan balapan liar ;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membubarkan balapan liar yang sedang berlangsung di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan setelah melihat apa yang di lakukan oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, saat itu saksi **MUHAMMAD AGDAFIL** Alias **DAPIL** Bin **MUH. AMIR** melihat terdakwa mengambil busur milik saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA** Bin **AMIRUDDIN**, lalu diselipkan di celananya, sedangkan lelaki **DANDI** menyelipkan sebilah badik beserta sarung / tempatnya dipinggang kirinya, sedangkan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA** Bin **AMIRUDDIN** membawa sebilah parang bersama dengan sarung / tempatnya, lalu kemudian saksi **MUHAMMAD AGDAFIL** Alias **DAPIL** Bin **MUH. AMIR** beboncengan dengan terdakwa dari penjual martabak yang berada didekat Bank Mandiri Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Sam ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ke tempat kejadian perkara, sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAIFUL** Alias **PORDOS** Bin **MUHAJIR** berboncengan dengan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN** Alias **FAISAL** Alias **GOLLA** Bin **AMIRUDDIN** dan lelaki **RESKI** berboncengan dengan lelaki **DANDI** menuju ke arah pertamina baru yang belum beroperasi yang beralamat di Jl Sam ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mengejar saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** ;
- Kemudian pada saat saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** terkejar oleh lelaki **DANDI** yang saat itu berlari ke arah Alfa Midi yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Kel, Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebelum pertamina baru yang belum beroperasi, saat itu lelaki **DANDI** mengejar sambil menendang dan memukul saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** secara bersamaan namun saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**



masih sempat menangkisnya, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** yang datang mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sambil mencabut sebilah parang lalu kemudian mengayunkan parangnya tersebut dari samping dan berhasil mengenai telinga kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, lalu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah kepala saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun saat itu saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat menghindari namun ujung dari bilah parang tebasan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** masih mengenai pipi kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu terdakwa mengarahkan busurnya yang sudah membentang ke belakang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** setelah itu terdakwa melepaskan anak busurnya dan berhasil mengenai pinggang belakang bagian kanan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** bermaksud untuk kembali memerangi saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun tindakannya tersebut masih sempat dihalangi oleh saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM**, namun saat itu lelaki **DANDI** yang saat itu memegang sebilah badik yang sudah terhunus mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** lalu kemudian melakukan pemukulan dan menendang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kaki dan tangannya namun masih ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** kemudian lelaki **DANDI** kembali mencoba untuk menikamnya secara berulang kali namun masih bisa ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sehingga tikaman terakhir lelaki **DANDI** ke arah badan bagian depannya, sempat bilah badiknya tersebut dipegang oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu lelaki **DANDI** dan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat saling tarik menarik badik tersebut, namun lelaki **DANDI** bisa kembali merebut badiknya tersebut ;

- Sesuai Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor : R.03/Ver/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh **dr. SAMUEL SAMPETODING, SpB-KBD** dokter spesialis bedah pada Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia dengan hasil sebagai berikut ;





- tampak luka pada telinga kiri yang sudah dijahit ;
- tampak valnus laceratum pada digiti II dan IV manus dextra ;
- Tampak multiple vulnus laceratum pada digiti II Manus sinistra yang belum terjahit ;
- Tampak corpus alienum berupa panah tertancap pada flank dextra ;

**Kesimpulan :**

- Luka pada Flank Dextra akibat benda tajam ( anak panah / busur);
- Luka pada telinga kiri akibat trauma benda tajam ;
- Multiple luka pada digiti manus (D) dan (S) akibat trauma benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

**ATAU**

**KELIMA:**

Bahwa terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Barang siapa turut serta melakukan penganiayaan”**, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas sekitar jam 21.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI (DPO)**, lelaki **RESKY (DPO)**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** (terdakwa anak dalam berkas perkara terpisah), lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** berada di Jl. Muh. Noor Kel. Loka Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sedang mengkonsumsi minuman keras jenis ballo hingga sekitar jam 22.30 wita. Kemudian terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** pergi meninggalkan tempat minum minuman keras jenis ballo dengan mengendarai unit sepeda motor mengelilingi Kota Kab.



Bulukumba Sulawesi Selatan dan sekitar jam 00.00 wita terdakwa bersama dengan lelaki **DANDI**, lelaki **RESKY**, saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lelaki **ABI**, saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM** tiba di jalur dua Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan tepatnya di penjual martabak di depan Bank Mandiri untuk menyaksikan balapan liar;

- Bahwa sekitar jam 00.30 wita saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** melintas dengan mengendarai sepeda motor dan membubarkan balapan liar yang sedang berlangsung di Jl. Sam Ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan setelah melihat apa yang di lakukan oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, saat itu saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** melihat terdakwa mengambil busur milik saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN**, lalu diselipkan di celananya, sedangkan lelaki **DANDI** menyelipkan sebilah badik beserta sarung / tempatnya dipinggang kirinya, sedangkan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** membawa sebilah parang bersama dengan sarung / tempatnya, lalu kemudian saksi **MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR** berboncengan dengan terdakwa dari penjual martabak yang berada didekat Bank Mandiri Kab. Bulukumba yang beralamat di Jl. Sam ratulangi Kec. Ujung Bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan ke tempat kejadian perkara, sedangkan saksi **MUHAMMAD SYAIFUL Alias PORDOS Bin MUHAJIR** berboncengan dengan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** dan lelaki **RESKI** berboncengan dengan lelaki **DANDI** menuju ke arah pertamina baru yang belum beroperasi yang beralamat di Jl Sam ratulangi Kel. Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan untuk mengejar saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**;

- Kemudian pada saat saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** terkejar oleh lelaki **DANDI** yang saat itu berlari ke arah Alfa Midi yang beralamat di Jl Sam Ratulangi Kel, Caile Kec. Ujung bulu Kab. Bulukumba Sulawesi Selatan sebelum pertamina baru yang belum beroperasi, saat itu lelaki **DANDI** mengejar sambil menendang dan memukul saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** secara bersamaan namun saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** masih sempat menangkapnya, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin**



**AMIRUDDIN** yang datang mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sambil mencabut sebilah parang lalu kemudian mengayunkan parangnya tersebut dari samping dan berhasil mengenai telinga kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, lalu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mengayunkan sebilah parangnya ke arah kepala saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun saat itu saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat menghindar namun ujung dari bilah parang tebasan saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** masih mengenai pipi kiri saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu terdakwa mengarahkan busurnya yang sudah membentang ke belakang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** setelah itu terdakwa melepaskan anak busurnya dan berhasil mengenai pinggang belakang bagian kanan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING**, setelah itu saksi **NURFAISAL AMIRUDDIN Alias FAISAL Alias GOLLA Bin AMIRUDDIN** kembali mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** bermaksud untuk kembali memerangi saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** namun tindakannya tersebut masih sempat dihalangi oleh saksi **AFDALIL CANDRA Alias IDIL Bin CANDRA HALIM**, namun saat itu lelaki **DANDI** yang saat itu memegang sebilah badik yang sudah terhunus mendekati saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** lalu kemudian melakukan pemukulan dan menendang saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kaki dan tangannya namun masih ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** kemudian lelaki **DANDI** kembali mencoba untuk menikamnya secara berulang kali namun masih bisa ditangkis oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sehingga tikaman terakhir lelaki **DANDI** ke arah badan bagian depannya, sempat bilah badiknya tersebut dipegang oleh saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga saat itu lelaki **DANDI** dan saksi **AKBAR Bin H. JUMADING** sempat saling tarik menarik badik tersebut, namun lelaki **DANDI** bisa kembali merebut badiknya tersebut;

- Sesuai Sesuai dengan Surat Visum et Repertum Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia Nomor: R.03/Ver/II/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang di buat dan ditandatangani oleh **dr. SAMUEL SAMPETODING, SpB-KBD** dokter



spesialis bedah pada Kesehatan Daerah Militer XIV / Hasanuddin  
Rumah Sakit TK.II 14.05.01 Pelamonia dengan hasil sebagai berikut;

- tampak luka pada telinga kiri yang sudah dijahit;
- tampak vulnus laceratum pada digiti II dan IV manus dextra ;
- Tampak multiple vulnus laceratum pada digiti II Manus sinistra yang belum terjahit ;
- Tampak corpus alienum berupa panah tertancap pada flank dextra;

**Kesimpulan:**

- Luka pada Flank Dextra akibat benda tajam ( anak panah / busur);
- Luka pada telinga kiri akibat trauma benda tajam;
- Multiple luka pada digiti manus (D) dan (S) akibat trauma benda tajam dan tumpul;

Perbuatan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg-Perk: PDM- 22/P.4.22/Eoh.2/04/2021 tanggal 26 April 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI**, bersalah telah melakukan tindak pidana "**Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP** sesuai Surat Dakwaan Kesatu JPU yang disusun secara Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUH. ARIF HIDAYAT Alias YAYAT Bin SABRI BAHRI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 8 (delapan) bulan** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah katapel jenis busur beserta 1 (satu) buah anak panah jenis busur;
  - Sebilah parang dengan panjang 50cm (lima puluh sentimeter) dengan tempat / sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam

**Dirampas Untuk Dimusnahkan dengan cara di hancurkan hingga tidak dapat dipergunakan kembali;**



- 1 (satu) unit motor jenis trail merk Honda CRF 150 dengan warna hitam garis merah tanpa plat ;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR;**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Berdasarkan UU. No. 8 tahun 1981 tentang KUHP Pasal 200 menentukan bahwa *"Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan"*. Dengan demikian maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan seketika setelah putusan diucapkan seperti selayaknya Penuntut Umum membacakan tuntutan di tanda tangani, langsung diserahkan seketika kepada Majelis Hakim dan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bulukumba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** Muh. Arif Hidayat Alias Yayat Bin Sabri Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Luka Berat"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah katapel jenis busur beserta 1 (satu) buah anak panah jenis busur;
  - Sebilah parang dengan panjang 50cm (lima puluh sentimeter) dengan tempat / sarung yang terbuat dari kayu yang dibalut dengan isolasi berwarna hitam;

**Dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit motor jenis trail merk Honda CRF 150 dengan warna hitam garis merah tanpa plat;

**Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi MUHAMMAD AGDAFIL Alias DAPIL Bin MUH. AMIR;**





6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Mei 2021 sesuai akta permintaan banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 4 Mei 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Mei 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 3 Mei 2021, dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) rangkap kepada Terdakwa pada tanggal 4 Mei 2021, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan mempelajari berkas Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk masing-masing pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih terlalu ringan karena perbuatan Terdakwa tersebut sifatnya berat dan belum mencerminkan rasa keadilan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata hanya merupakan ulangan dari Tuntutan Pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama



tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Orang Luka Berat" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 42 paragraf 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan di bawah ini";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke 2 KUHP ancaman pidananya hanya berupa pidana penjara tidak ada denda oleh karena itu kata-kata "dan denda" dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah diubah sehingga berbunyi: "Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana amar putusan di bawah ini";

Menimbang, bahwa selain itu juga mengenai pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding terlalu ringan dan akan diputus sebagaimana amar putusan ini dengan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera bagi Terdakwa maupun bagi pelaku tindak pidana lainnya disamping bertujuan untuk pembinaan bagi Terdakwa maupun pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang terlalu ringan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa korban tidak ada permasalahan dengan Terdakwa;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, haruslah dirubah sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;



2. Merubah putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 28 April 2021 Nomor 72/Pid.B/2021/PN Blk, tersebut untuk selebihnya;
  - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 oleh kami Hanizah Ibrahim M, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Ketua Majelis, Pudji Tri Rahadi, S.H., dan Sri Herawati, S.H.,M.H. keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **7 JULI 2021** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Marliyanti, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

**PUDJI TRI RAHADI, S.H.**

ttd

**SRI HERAWATI, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

ttd

**HANIZAH IBRAHIM MALLOMBASANG, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**ANDI MARLIYANTI, S.H.,M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,**

**Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H.,M.Hum**  
**NIP. 19630222 198303 1 003**

Halaman 23 dari 22 halaman Putusan Nomor 311/PID/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)